BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Samarinda, 20 Maret 2023

Nomor : 018/PM.00.02/K.KI-10/03/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Kampanye Partai Politik

Yth.

Ketua Partai Politik Se-Kota Samarinda

(Daftar Terlampir)

Di-

Samarinda

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 492 *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"*

Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018:

(1) Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);
(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik di internal Partai Politik dengan metode:

a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

(3) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode:

a. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
b.pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;
c. media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);

(4) Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulaiknya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Berdasarkan regulasi di atas serta sehubungan telah ditetapkannya Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 14 Desember 2022, maka dengan ini Bawaslu Kota Samarinda mengimbau agar Partai Politik dapat berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA
KETUA

Abdul Muin, S.Sos, M.H

Tembusan disampaikan kepada YTH:
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. KPU Kota Samarinda
3. Polresta Samarinda
4. Kesbangpol Kota Samarinda
5. Satpol PP Kota Samarinda
6. Dishub Kota Samarinda
7. Pertinggal

Lampiran Imbauan
Nomor : 018/PM.00.02/K.KI-10/03/2023
Tanggal : 20 Maret 2023

No.	Kepada
1	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa
2	Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Ketua Partai Golongan Karya
5	Ketua Partai Nasional Demorat
6	Ketua Partai Buruh
7	Ketua Partai Gelora
8	Ketua Partai Keadilan Sejahtera
9	Ketua Partai Kebangkitan Nusantara
10	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat
11	Ketua Partai Garda Perubahan Indonesia
12	Ketua Partai Amanat Nasional
13	Ketua Partai Bulan Bintang
14	Ketua Partai Demokrat
15	Ketua Partai Solidaritas Indonesia
16	Ketua Partai Persatuan Indonesia
17	Ketua Partai Persatuan Pembangunan